



# Uang Rakyat Sanggau Dirampok

Nyali Aparat Hukum Diuji

posisi RAKYAT KALBAR 10



## Perjalanan Dinas Fiktif Rp 1,8 M Harus Diusut Tuntas

Perjalanan Dinas BPK di Sanggau

No	SKPD	Jumlah Total SKPD (Rp)	Kejelasan (Rp)	Jumlah Kejelasan (Rp)
1.	Sekelompok BPKD	22.012.249	100%	22.012.249
2.	Dinas Perencanaan, Pengembangan Wilayah dan Pertanahan	18.271.000	100%	18.271.000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.271.000	100%	18.271.000
4.	Dinas Kesehatan	12.641.000	100%	12.641.000
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.641.000	100%	12.641.000
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.184.000	100%	33.184.000
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	44.184.000	100%	44.184.000
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.799.315.000	100%	1.799.315.000
				200.000 (200.000)

BPK RI Perwakilan Kalimantan

ditandatangan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan," ujar Burhan.

Apalagi, kata dia, dalam LHP BPK itu, masing-masing pegawai/pejabat terkait, mengangkut atas tidak dilaksanakan dan adanya keluhan harga tiket dalam perjalanan dinas tersebut. Dalam proses temuan dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut, Burhan mengingatkan kepada aparat penegak hukum harus berlaku adil, jangan sampai terbang pilih. Sehingga dugaan kasus ini bisa dibongkar hingga tuntas.

La juga meminta Bupati Sanggau, Ir H Setman H Sudin untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut. "Selain mendorong penuntasan kasus tersebut secara hukum, Bupati juga seyoginya memberikan sanksi tegas kepada sembilan SKPD terkait," kata Burhan.

Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan, Kalbar, ditemukan perjalanan dinas fiktif dan mark up pegawai tiket pesawat di lingkungan Pemkab Sanggau. Temuan tersebut telah merugikan Rp 1,8 Miliar, pada tahun anggaran 2012, itu menyenggang 9 SKPD. Surat Perintah Daerah (SPRD) Sanggau, itu perlu

Dalam laporan, disebutkan adanya kerugian daerah atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, sebesar Rp 1.799.314.400, dan keluhan harga tiket sebesar Rp 2.293.500. Kerugian daerah dirinci sebagai realisasi belanja dinas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2012, jika ditelaah, hal itu masuk dalam pelanggaran hukum dan bisa dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor.

Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas per daerah, berupa tiket pesawat, buku Sakrestat DPRD (Sabun), Sakrestat Daerah (Setda), Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Disatankanak), Dinas Perdagangan, Koperasi, Monev (DPSDM), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperdagang UKM), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Disubukominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Sanggau.

BPK bersandar kepada bukti Surat Tugas (ST), Buku Kas Perjalanan Dinas (SPPD), Buku Kas pembayaran perjalanan dinas yang

Umum (BKU), kwitansi pembayaran perjalanan dinas, tiket pesawat dan boarding pass.

Hasil pengujian tiket pesawat dari dokumen manifest pesawat dari PT Angkasa Pura mengkonfirmasi adanya ketidaksesuaian data mengenai nomor seri, nomor tiket, kode booking, nama penumpang, tanggal dan tujuan berangkat, yang tercatat pada tiket tidak sesuai dengan data base penerbangan.

Masih menurut LPH BPK tersebut ada keterangan dari masing-masing pegawai/pejabat terkait di lingkungan Sevwah (termasuk anak, Dinas ESDM, Disperdagang, Disubukominfo, Dinkes, BKD dan Bappeca, pada tanggal 10-16 April 2013. Diketahui, terdapat 137 pegawai/pejabat yang tidak dapat menunjukkan bukti sah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.799.315.400.

Dari uji petik yang dilakukan pada tanggal 10-16 April 2013, ditemukan pula 3 pegawai yang menaikan harga tiket saat melakukan perjalanan dinas sebesar Rp2.293.500,00. Namun, terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang

tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran harga tiket pesawat sebesar Rp 1.801.608.900 yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai itu, telah dilakukan penyesuaian ke kas daerah sebesar Rp 623.959.800.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan atas temuan tersebut, Bupati Sanggau diminta untuk menginstruksikan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Serta menaati ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

BPK juga merekomendasikan agar pejabat dan pegawai pada SKPD terkait supaya menyerahkan kelengkapan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp 1.777.649.100 (Rp 1.801.608.900 - Rp 623.959.800).

Bupati Sanggau juga diminta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada sembilan SKPD terkait, selaku pengguna anggaran, supaya lebih optimal dalam pengendalian atas pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas.

LAPORAN: JULIANUS RATNO